

TINJAUAN MASLAHAH MURSHALAH PEMILIK KARTU KREDIT DALAM KEGIATAN GESEK TUNAI

REVIEW OF THE MURSHALAH MASLAHAH OF CREDIT CARD OWNERS IN CASH WITHDRAWAL TRANSACTION

Rahmadi Indra Tektona
(Universitas Jember)
rahmadiindra@unej.ac.id

Abstrak: *Dalam perkembangan ekonomi Islam khususnya transaksi perbankan memerlukan kepastian hukum terkait kegiatan transaksi produk tersebut boleh dilakukan atau tidak mengingat tidak ada nash yang dapat dirujuk atas aktivitas tersebut. Dalam kondisi demikian, maka proses penetapan hukum masalah mursalah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode penetapan hukum dalam transaksi gesek tunai yang merupakan bentuk penyimpangan dari kartu kredit, secara khusus pemilik kartu kredit memiliki tanggung jawab dalam penggunaan kartu tersebut jika terjadi masalah, karena nasabah memiliki risiko kredit macet akibat penyalahgunaannya, masalah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru. Untuk bisa menjadikan mashlahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, terdapat syarat yakni kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemashlahatan yang didukung nash secara umum. Kegiatan gesek tunai dalam hukum Islam termasuk dalam kegiatan illegal, karena adanya penipuan rekayasa terhadap penyalahgunaan fungsi kartu kredit dengan pembelian barang yang tidak sesuai dengan tujuan awal dan adanya riba, dan tidak jujur dalam peruntukannya, latar belakang yang ada penulis mengambil judul penelitian tinjauan masalah murshalah pada pemilik kartu kredit dalam kegiatan gesek tunai, dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami kedudukan masalah mursalah pada pemilik kartu kredit dalam kegiatan gesek tunai.*

Kata Kunci: *Maslahah Murshalah, Kartu Kredit, Gesek Tunai*

Abstract: *In the development of Islamic economics, especially banking transactions, legal certainty is required regarding whether product transaction activities may be carried out or not, considering that there is no text that can be referred to for this activity. Under these conditions, the process of determining the masalah mursalah law can be used as an alternative method of determining the law in cash swipe transactions which are a form of deviation from credit cards, in particular the owner of the credit card has the responsibility for using the card if a problem occurs, because the customer has the risk of bad credit due to its misuse, masalah mursalah is a legal argument for establishing law on new issues. To be able to make mashlahah mursalah as an argument in establishing law, there is a condition that mashlahah is in line with the will of syara' and is included in the type of benefit that is supported by texts in general. Cash swipe activities in Islamic law are included in illegal activities, due to fraudulent engineering of the abuse of credit card functions by purchasing goods that are not in accordance with the original purpose and the existence of usury, and dishonest in its designation, the background is that the author takes the research title review masalah murshalah on credit card owners in cash swipe activities, with the aim of analyzing and understanding the position of masalah mursalah on credit card owners in Cash Withdrawal Transaction.*

Keywords: *Maslahah Murshalah, Credit Card, Cash Withdrawal Transaction*

PENDAHULUAN

Tujuan keberadaan manusia di muka bumi adalah mengisi dan memakmurkan hidup sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah. Tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan didalam al Qur'an dan Sunnah/hadits, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan ahl az-Zikri (para mujtahid) untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok pensyari'atan hukum

Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan (jalb al-masalih). *Mashlahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata “*maslahat*” yang sudah “mengindonesia” berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama’nya *mashalih* yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk *masdar* dari *fi’il shalaha*¹ merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara’ melalui dalil yang rinci. *Mashlahat* ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Menurut para ulama *ushul*, sebagian ulama menggunakan istilah *al-mashlahah al-mursalah* itu dengan kata *al-munasib al- mursal*.” adapula yang menggunakan istilah *al-istidhal al-mursal*. Istilah- istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, masing-masing memiliki tinjauan yang berbeda-beda². *Maslahat* itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta, terkait perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak di temukan hukumnya dalam Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi dapatkah hukum syar’a atau *fiqih* di tetapkan dengan pertimbangan *maslahat* itu³.

Perkembangan teknologi mendorong variasi produk yang dikeluarkan oleh bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern, salah satunya adalah kartu kredit. Dalam praktek penggunaan kartu kredit sering terjadi penyalahgunaan fungsi dari kartu. Pertama, perbuatan wanprestasi, misalnya pemegang kartu tidak melakukan pembayaran tepat waktunya, menggunakan kartu tanpa hak atau menyalahgunakan kartu untuk melakukan kejahatan yang dikenal dengan *Carding* atau *Card Fraud*⁴. Kegunaan dan fungsi kartu kredit yang merupakan fasilitas bank adalah menyediakan dana untuk digunakan terlebih dahulu dalam bertransaksi pembelian barang maupun jasa yang pembayarannya dapat dikemudian hari⁵. Keberadaan *gestun* menjadi solusi bagi nasabah pemilik kartu yang ingin melakukan penarikan tunai tetapi tidak memiliki dana, nasabah pemilik kartu cukup mendatangi toko-toko yang memiliki mesin gesek kartu (EDC), kemudian menarik uang tunai sesuai dengan jumlah yang diinginkan. *Gestun* dianggap rentan dan merugikan pihak bank dan pihak nasabah, karena penarikan hingga batas limit yang

¹ W.J.S. Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia,” 1976.

² Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana Perenada Media Group, 2012).

⁴ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit - Dilema Antara Kontrak Dan Kejahatan* (Bandung: Refika Aditama, 2004).

⁵ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah, Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqh* ((Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

dilakukan nasabah dapat berpotensi menjadi kredit macet di mana nasabah tidak mampu membayar semua tagihan diakhir bulan. Bila tagihan tersebut tidak terbayarkan, maka akan terus berbunga sehingga nasabah akan terjebak dalam hutang tiada akhir dengan pihak bank.

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi kartu kredit mencapai Rp. 26,62 triliun per Juni 2022. Nilai transaksi tersebut naik 34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya Rp. 19,81 triliun. Secara terperinci, nilai transaksi kartu kredit tersebut terbagi menjadi dua komponen, yakni nilai transaksi tunai dan nilai transaksi belanja, yang masing-masing di dalamnya terdapat komponen domestik dan internasional. Berdasarkan data Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) yang dirilis Bank Indonesia per Juni 2022, nilai transaksi tunai kartu kredit didominasi oleh komponen nilai transaksi belanja yang mencapai Rp. 25,96 triliun. Sedangkan sisanya, yakni Rp. 657 miliar merupakan nilai transaksi tunai pada Juni 2022⁶. Gestun itu kesannya bisa dapat uang dengan mudah tanpa harus berkeringat. Tapi jangan lupa, pada dasarnya uang yang ditarik itu bukanlah uang tabungan atau uang dari sumber pendanaan nyata. Itu adalah utang yang harus dibayar pemilik kartu," Selain sifatnya yang berupa utang, dana hasil gestun pun bukanlah dana murah. Utang yang sifatnya kredit konsumtif ini memiliki bunga yang tidak kecil yakni sekitar 2-2,7% per bulan atau 24-32% per tahun. Darmadi menambahkan, kondisi akan semakin membahayakan manakala pemilik kartu menggunakan dananya untuk hal yang tidak bijaksana misalnya menutup utang jatuh tempo kartu kredit lain yang harus dibayar segera. Dalam istilah awam dikenal dengan 'gali lubang tutup lubang'. ujar Darmadi dalam temu media di Gedung Bank Indonesia (BI)⁷

Dalam transaksi gesek tunai yang dilaporkan oleh merchant adalah penjualan barang tetapi yang dilakukan oleh merchant tersebut adalah penarikan uang tunai, karena merchant mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari pada penjualan penjualan barang, kegiatan gestun selain ada unsur perekrayaan (penipuan) laporan dari menarik tunai menjadi pembelian barang, juga mengandung unsur riba adanya bunga dalam transaksi ini merugikan masyarakat karena mengandung unsur haram juga merupakan perbuatan yang zalim akibat gestun tersebut. Hal ini sangat bertentang dengan fungsi dan kegunaan kartu kredit yang seharusnya, dalam hukum Islam termasuk dalam kegiatan illegal, karena

⁶ finansial bisnis, "Terbang-Gesek-Kartu-Kredit-Naik-Jadi-Rp2662-Triliun-Paruh-2022," last modified 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220822/90/1569187/terbang-gesek-kartu-kredit-naik-jadi-rp2662-triliun-paruh-2022>.

⁷ Dana Aditiasari, "Hati-Hati-Ini-Risikonya-Terlalu-Sering-Gestun," last modified 2015, <https://finance.detik.com/moneter/d-2947411/hati-hati-ini-risikonya-terlalu-sering-gestun>.

adanya penipuan rekayasa terhadap penyalahgunaan fungsi kartu kredit dengan pembelian barang yang tidak sesuai dengan tujuan awal dan adanya riba, dan tidak jujur dalam peruntukannya, bagaimana jika pemilik kartu dalam kondisi terdesak, tidak ada pilihan lain kemudian melakukan kegiatan gesek tunai menurut hukum islam, dari latar belakang yang ada penulis mengambil judul Tinjauan *Maslahah Murshalah* Pada Pemilik Kartu Kredit Dalam Kegiatan Gesek Tunai, dengan rumusan masalah bagaimana Tinjauan *Maslahah Murshalah* Pada Pemilik Kartu Kredit Dalam Kegiatan Gesek Tunai, dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami kedudukan *masalah mursalah* Pada Pemilik Kartu Kredit Dalam Kegiatan Gesek Tunai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu secara yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan menggunakan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengkaji undang-undang dan regulasi yang saling memiliki keterikatan dengan isu hukum, dan pendekatan konseptual (*Conseptual approach*) pendekatan ini berlandaskan dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi teks buku, komentar, pendapat yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi dan mahasiswa. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif kualitatif adalah proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata- kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka data tersebut akan diteliti kembali. Penelitian kembali data tersebut melalui proses editing. Setelah data primer dan data sekunder serta data tersier yang diperoleh melalui proses editing, maka tahap selanjutnya data tersebut segera dituangkan dalam bentuk tulisan serta langsung dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap bahan hukum yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 November 2011, kebijakan politik

hukum nasional mulai memperkenalkan paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK. Termasuk pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan ke OJK⁸. Earl P. Strong dalam buku Malayu S.P. Hasibuan menyebutkan bahwa “Pengendalian atau pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana”⁹. Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Fungsi dan tugas OJK yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6 UU OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sedangkan tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, pada Pasal 5 (1) PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen. Ketika terjadi penyalahgunaan kartu maka sudah terjadi itikad tidak baik dari pengguna kartu karena bukan untuk peruntukannya begitu juga dengan merchant telah menyalahgunakan mesin EDC yang bukan untuk peruntukannya.

Dalam perkembangan kemajuan peradaban, maka permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam dan memerlukan kepastian hukum. Beberapa perkembangan di bidang ekonomi Islam khususnya transaksi dalam perbankan yang sebelumnya belum pernah ada, memerlukan kepastian hukum apakah transaksi dalam produk tersebut boleh diterapkan mengingat tidak ada nash yang dapat dirujuk atas aktivitas tersebut mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan nash-nash dalam persoalan-persoalan tertentu sangat mungkin terjadi sehingga tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan qiyas karena tidak ditemukan padanannya di dalam nash, atau ijma ulama karena masanya yang sudah terlalu jauh. Dalam kondisi demikian, maka proses penetapan hukum masalah mursalah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif

⁸ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).

⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

metode penetapan hukum dalam transaksi gesek tunai yang merupakan bentuk penyimpangan dari kartu kredit, karena banyak pengguna kartu kredit yang bersengkongkol dengan pedagang tertentu untuk mendapatkan uang tunai melalui transaksi jual-beli barang/jasa “bohong-bohongan” atau yang lazim disebut “gesek tunai” (gestun). Seorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatannya berlawanan hukum, sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Secara khusus pemilik kartu kredit memiliki tanggung jawab dalam penggunaan kartu tersebut jika terjadi masalah, karena nasabah memiliki risiko kredit macet akibat penyalahgunaannya. Dalam tanggung jawab hukum pemilik kartu timbul teori tanggung jawab tradisional yang terbagi menjadi pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolute responsibility*)¹⁰. Teori mengenai pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan tanggungjawab pemilik kartu kredit yang harus bertanggung jawab atas penggunaan kartu tersebut, karena adanya suatu peristiwa hukum yang diakibatkan penggunaan kartu kredit yang dikeluarkan bank, dan pemilik bertanggungjawab secara penuh, karena sebelum kartu tersebut terbit terdapat perjanjian antara pihak bank dan pemilik kartu tersebut.

Dalam studi usul fikih dikenal dua istilah, yaitu pertama, *al-adillah asy-syar'iyah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan dalil hukum, dan kedua, *macâdir al-ahkâm* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sumber hukum Islam¹¹. Secara etimologis, kata *masalahah* memiliki arti: manfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan)¹². Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *masalahah*. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna *masalahah* adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*almanfa'ah*)¹³. Menurut ar-Râzî, dalam bukunya Muhtâr as-Sihhah, menjelaskan bahwa makna *al-salâh* adalah lawan dari *alfasâd*. Berangkat dari makna ini, ar-Râzî berkesimpulan bahwa mencari *masalahah* adalah suatu tindakan yang

¹⁰ Ali Safaat. Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen Tentang Hukum. Konstitusi, Press*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006).

¹¹ Imron Rosyadi, “Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 14-25.

¹² Al-Bûtî, *Al-Bûtî, Dawâbit Al-Maslahah Fî Asy-Syar'î'ah Al-Islâmiyyah* ((Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001).

¹³ Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, *al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ wa Aqwâl alUlamâ fihâ* (Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâœ, t.t), hal 241

kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan¹⁴. Secara etimologis, kata *maslahah* memiliki arti: manfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan)¹⁵. Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *maslahah*. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna *maslahah* adalah setiap kebaikan (al-khair) dan manfaat (almanfa'ah)¹⁶. Menurut ar-Râzî, dalam bukunya Muhtâr as-Sihhah, menjelaskan bahwa makna al-salâh adalah lawan dari alfasâd. Berangkat dari makna ini, ar-Râzî berkesimpulan bahwa mencari *maslahah* adalah suatu tindakan yang kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan¹⁷. Dalam studi ilmu usul fikih, *maslahah mursalah* merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru¹⁸. Untuk bisa menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu ; 1. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaashlahatan yang didukung nash secara umum; 2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan; 3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu¹⁹.

Dalam transaksi gesek tunai yang dilaporkan oleh merchant adalah penjualan barang tetapi yang dilakukan oleh merchant tersebut adalah penarikan uang tunai, karena merchant mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari pada penjualan penjualan barang. Dalam kegiatan gestun selain ada unsur perekayasaan (penipuan) laporan dari menarik tunai menjadi pembelian barang, juga mengandung unsur riba adanya bunga dalam transaksi ini merugikan masyarakat karena mengandung unsur haram juga merupakan perbuatan yang zalim akibat gestun tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi dan kegunaan kartu kredit yang seharusnya, telah terjadi manipulasi transaksi yang dilakukan

¹⁴ ar-Râzî, Mukhtâr as-Sihhah (Beirut: t.t., 1952), hal 75.

¹⁵ Al-Bûtî, Dawâbit al-Maslahah fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), hal 27.

¹⁶ Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ wa Aqwâl alUlamâ fîhâ (Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâœ, t.t), hal 241

¹⁷ ar-Râzî, Mukhtâr as-Sihhah (Beirut: t.t., 1952), hal 75.

¹⁸ Na'ariyyat al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmî (al-Qâhirah: Dâr an-Nahdah al-'Arabiyyah Husain Hamid Hassan, "Di Samping Melalui Maslahah Mursalah, Menetapkan Hukum Atas Persoalan-Persoalan Baru Dapat Melalui Qiyâs, Isti'sân, Sad Aj-zarî'Ah" (ma'-nûn, 1971).

¹⁹ Nasrn Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1997).

oleh oknum merchant tersebut dan gestun dalam hukum Islam termasuk dalam kegiatan illegal dimana melanggar hukum islam karena karena adanya penipuan rekayasa terhadap penyalahgunaan fungsi kartu kredit dengan pembelian barang yang tidak sesuai dengan tujuan awal keberadaan kartu kredit tersebut dan adanya riba, serta kegiatan transaksi tersebut tidak jujur dalam peruntukannya, hal tersebut menjadi tidak halal karena menipu pihak lain demi meraih keuntungan yang besar, dalam hukum Islam sangat bertentangan sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2]: 188 yang artinya *“Dan janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan diantara kamu secara bathil”*. Islam juga sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi memperolehnya maupun penggunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan). Selain itu hal ini juga bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip berbisnis dalam Islam. Hal ini bertentangan dengan QS. Al-An’am [6]: 152 tentang menjauhkan yang haram dalam bermuamalah Allah Swt berfirman *“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”*.

Transaksi yang dilakukan pemilik kartu atas dasar suka sama suka tanpa paksaan, dalam ushul fiqh, hukum syar’i diartikan dengan *khitab* (kalam) Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa *iqtidha’* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan), *takhyir* (memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadh’i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/mani’), disinilah letak awal perbuatan tersebut, yakni melakukan atau tidak melakukan, jika melakukan maka sangat dilarang oleh agama sebagaimana Allah berfirman *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan diantara kamu secara bathil”* (QS. Al-Baqarah [2]: 188). Islam telah mengatur bagaimana cara melakukan kegiatan ekonomi dengan baik. Bagaimanapun secara ontologi, hakekat dari ekonomi syariah berpedoman pada wahyu berupa hasil interaksi pemahaman dari teks-teks al-Qur’an-hadis dengan pembacaan terhadap gejala-gejala yang muncul di alam raya ini²⁰

Kegiatan transaksi yang tidak baik dan bertentangan dengan agama tidak akan berjalan lama dan kekal selain itu juga dilarang bukan hanya OJK tetapi juga agama, karena mengandung unsur penipuan

²⁰ Akhmad Mujahidin, , *Ekonomi Islam*, (Cet. I; (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).

(merekayasa), riba, ketidakjujuran dan bentuk kezaliman. Selain itu Islam juga mengancurkan mencari nafkah dengan cara yang halal sesuai dengan ayat QS. Al-Isra [17]: 12 yaitu : *“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”*. Dan etika dalam berbisnis sesuai dengan ayat QS. Al-An’am [6]: 152. *“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat”*.

Dalam transaksi ini pemilik kartu dan *Merchant* langsung berhubungan, *Merchant* menjadi pintu utama bagi kegiatan gesek tunai. Kegiatan gesek tunai dapat diberantas apabila para *Merchant* mengerti dan peduli akan bahaya dari gesek tunai dan tidak mengedepankan keuntungan yang akan didapat dari gesek tunai semata. Bagi merchant diharapkan berlaku jujur dalam melakukan bisnis dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kewajiban utama *Merchant* dalam kaitannya memberantas praktek gesek tunai di Indonesia adalah tidak menyediakan jasa gesek tunai dengan mesin EDC yang dimilikinya. Kewajiban ini juga termasuk dengan tidak memproses kegiatan gesek tunai apabila ada pemegang kartu kredit yang hendak melakukan penarikan atau gesek tunai di tempat mereka. Kewajiban lainnya adalah dengan ikut melaporkan apabila ada *Merchant* lainnya yang memproses kegiatan gesek tunai para otoritas yang berwenang. Hal ini merupakan bentuk kesadaran sendiri dari pihak *Merchant* untuk ikut terlibat dalam pemberantasan gesek tunai.

Dalam setiap dasar agama (kemashlahatan) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu, dan sejalan dengan tindakan syara’ maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan tempat kembali, dalam kegiatan transaksi kartu kredit unsur-unsur didalamnya sudah jelas dilarang dalam hukum islam maka semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat dikatakan salah, karena dalam kemashlahatan tersebut berdasarkan kumpulan dalil yang dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil tersebut telah menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri, Taufiq Yûsuf al-Wâ’î, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan kenikmatan maupun dengan cara meng- hindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat

dikategorikan sebagai masalah²¹. Dalam kegiatan transaksi gestun ini dapat dikatan hanya menimbulkan kenikmatan sesaat sehingga lebih banyak mudharatnya agar tidak berulang dan terus terjadi perlu adanya sanksi bagi kepada pemegang kartu dan *merchant* yang melakukan praktik gesek tunai, tetapi selama ini pemerintah belum menetapkan peraturan yang secara jelas pada *kegiatan transaksi gesek tunai*.

PENUTUP

Tanggung jawab pemegang kartu dan *merchant* dalam kegiatan gesek tunai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dapat terlihat dari unsur-unsur transaksi yang terjadi yang dilarang dalam hukum nasional dan hukum islam karena dpaat memberikan implikasi yang buruk akibat perbuatan tersebut dan hanya memberikan manfaat sesaat serta menimbulkan mudharat yang berkepanjangan. Transaksi gesek tunai merupakan kegiatan illegal dimana melanggar hukum islam karena adanya penipuan rekayasa terhadap penyalahgunaan fungsi kartu kredit dengan pembelian barang yang tidak sesuai dengan tujuan awal keberadaan kartu kredit tersebut dan adanya riba, serta kegiatan transaksi tersebut tidak jujur dalam peruntukannya, hal tersebut menjadi tidak halal karena menipu pihak lain demi meraih keuntungan yang besar. Peraturan yang ada dal al-Quran untuk manusia berakal dalam mencari keyakinan, mencapai jalan bahagia lahir bathin, dunia akhirat, bersandar kepada wahyu-wahyu *ilahi* yang terhimpun didalamnya hal tersebut juga berguna dalam memberantas praktek kegiatan gesek tunai di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan edukasi terhadap pemegang kartu kredit dan *merchant*, penghentian kerjasama Bank dengan *merchant* yang terlibat gesek tunai, Bagi bank berkewajiban mencantumkan klausula larangan gesek tunai. Dan yang terakhir adalah edukasi kepada masyarakat luas terkait bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan gesek tunai.

²¹ Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum."

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdurrauf. "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah." *al-iqtishad : Jurnal ilmu ekonomi syariah* 1, no. 4 (2012): 25.
- Adi Astiti, Ni Nyoman, and Jefry Tarantang. "Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis." *Jurnal Al-Qardh* 5, no. 2 (2020): 119-133
- Awalih, Rofikoh. "TINJAUAN MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 2, no. 1 (2020): 40-57.
- Aristoni, Aristoni. "Keberadaan Bank Syariah Dalam Tata Hukum Nasional." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 45.
- Arif, Zainal. "Legalisasi Ekonomi Syariah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 17, no. 2 (2020).
- Bambang Iswanto. "Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia." *Mazahib VII*, no. 2 (2013): 12.
- Badruzaman, Dudi. "Available Online at [Http://Jurnal.Unma.Ac.Id/Index.Php/Mr/Index](http://Jurnal.Unma.Ac.Id/Index.Php/Mr/Index) IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH IMPLEMENTATION OF SYARIAH ECONOMIC LAW ON SYARIAH FINANCIAL" 2, no. 2 (2019): 81-95.
- Marimin, Agus, and Abdul Haris Romdhoni. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 75-87.
- Dewi, G, and L S Oetomo. "Fungsi Legislasi Nasional Dalam Mengakomodasi Hukum Kontrak Syariah Bagi Kelancaran Transaksi Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2019): 1-30. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/42>.
- Hadi, Abdul, and Hadi Peristiwa. "Konsep Al Maslahah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019): 59.
- Irawan, Mul. "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 10-21.

- Iswandi, Andi. "Reorientasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Para Guru Besar UIN Di Indonesia" 01, no. 01 (2021): 1-12.
- Kasmad, Ratni. "Peluang {Dan} {Tantangan} {Integrasi} {Nilai}-{Nilai} {Hukum} {Islam} {Dalam} {Sistem} {Hukum} {Nasional}." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 60-71.
- Mogana Putra, Bayu. "Kebijakan Politik Hukum Negara Terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 407-419.
- Rahmawati, Naili. "Kesiapan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2018): 159.
- Rizka, Akla, and Yaser Amri. "Pro Dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018" 6, no. 2 (2021): 118-130.
- Safitri Mukarromah. "Kesiapan Hakim Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purwokerto,." *Jurnal Pemikiran Islam ISLAMADINA* XVIII, no. 1 (2017): 75-92.
- Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55-80.
- Zulfahmi. "Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 05, no. 01 (2021): 50-63.

Buku

- Abdul Ghafur Anshori. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Kencana Perenada Media Group, 2012.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Citapustaka Media. Vol. 140. Tsabita, 2013.
- Maslul, Syaifullah. "Hukum Islam Dan Politik Hukumnya Dalam Hukum Nasional." *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019): 15-27.
- W.J.S. Poerwadarminta. "Kamus Umum Bahasa Indonesia," 1976.
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. LP3ES, 1998.
- Mohamed Ariff. *Islamic Banking: A Southeast Asian Perspective*. Singapore: Institute of Southeast Asia, 1988.

- Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman. *Banking Cards Syariah, Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suhartono. "Dinamika Politik Hukum Dalam Kompetensi Pengadilan Agama." *Badilag*. Last modified 2021. www.Badilag.net.
- Mohamad Aunurrohim. *Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Wibisono, Yusuf. "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang Dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah" 16, no. 2 (2009): 105-115.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyaldi. "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif.Pdf" 5, no. 2 (2018): 14.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: sinar grafika, 2008.
- Hasan al-Banna. *Risalah Pergerakan*, 1997.
- Yadi Januari. "Penerapan Prinsip Tadrij Dlm Proses Regulasi Perbankan Syariah." *Al-Manhaj*, 2012.
- Ismatullah, Deddy. *Sejarah Sosial Hukum Islam*,. III. Bandung: Tsabita, 2011.
- Al-Bûtî. *Al-Bûtî, Dawâbit Al-Maslahah Fî Asy-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001.
- Ibrahim, Johannes. *Kartu Kredit - Dilema Antara Kontrak Dan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safaat. *Teori Hukum Hans Kelsen Tentang Hukum. Konstitusi, Press*,. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Nasrn Haroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1997.
- Husain Hamid Hassan, Na"ariyyat al-Maslahah fî al-Fiqh al- Islâmî (al-Qâhirah: Dâr an-Nahdah al-'Arabiyyah. "Di Samping Melalui Masalah Mursalah, Menetapkan Hukum Atas Persoalan-Persoalan Baru Dapat Melalui Qiyâs, Isti'sân, Sad Až-žarî'Ah." ma'-nûn, 1971.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.*
- Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 14-25.

MISRAN. "AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)" 4, no. 1 (2557): 88-100.

